

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang di setiap bidang kerja dan di setiap lapisan masyarakat, termasuk bidang transportasi di Indonesia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengolah, menyusun, mendapatkan, menyimpan dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berguna dan berkualitas (Ismail, 2021). Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi diharapkan dapat membantu dalam pekerjaan, pengolahan data-data penting serta pelayanan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

Teknologi informasi ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan suatu sistem informasi transportasi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. Salah satu kasus yang memerlukan adanya pengembangan sistem informasi adalah pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). UPPKB adalah prasarana transportasi darat yang berfungsi untuk mengukur berat kendaraan bermotor dan muatannya (Peraturan Menteri 134 tahun 2015) dimana setiap kendaraan yang melakukan pelanggaran dimensi, muatan, serta dokumen wajib ditilang dan diproses lebih lanjut. Dikutip dari (Ruktianingsih & Prakoso, 2017) telah melakukan evaluasi kinerja UPPKB dan menyatakan UPPKB atau yang disebut jembatan timbang yang ada di Indonesia selama ini kurang efektif dalam melakukan fungsinya. Dibuktikan dengan masih banyaknya jalan yang rusak yang disebabkan salah satunya adalah muatan berlebih dari kendaraan angkutan barang.

Maraknya berkembang teknologi informasi, UPPKB di Indonesia terus berbenah dan telah mengembangkan sistem Jembatan Timbang Online (JTO) untuk mempersingkat waktu penimbangan, membantu dan mempermudah proses pendataan kendaraan, muatan, serta pelanggaran yang dilakukan kendaraan angkutan barang dan terkoneksi langsung dengan

pusat data yang terdapat pada Direktorat Jendral Perhubungan Darat (Yati, Bisnis ID, 2021).

Dalam prosesnya, pada Surat Keputusan Dirjen 736 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor pasal 13, menerangkan bahwa kendaraan angkutan barang yang melintas wajib memasuki UPPKB untuk diperiksa kelengkapan dokumen, beban muatan, tata cara pemuatan, hingga dimensi kendaraan. Pada pemeriksaan dokumen, masih marak didapati kendaraan yang menyerahkan beberapa surat selain kartu uji untuk dijadikan surat sakti untuk bisa lolos dari operasi UPPKB tanpa ditilang maupun tanpa diinput data kendaraannya sehingga menyebabkan jalan tetap rusak dengan membawa muatan berlebih.

Banyak faktor yang membuat para pemilik kendaraan memutuskan untuk tetap mengangkut barang dengan muatan yang melebihi Jenis Berat yang diizinkan (JBI), mengubah ukuran kendaraan sehingga dapat menampung barang lebih banyak, melakukan tata cara muat yang kurang aman, serta tidak melengkapi dokumen yang diperlukan, ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan dokumen, seperti Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan masih ditemukan buku kir palsu (Setijowarno, 2020). Hal ini menyebabkan setiap kendaraan yang masuk ke UPPKB dan melanggar aturan akan ditilang dan ditarik kartu ujinya untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku, dan diberikan surat tilang sebagai pengganti kartu uji yang digunakan ketika kendaraan tersebut melintas dan memasuki UPPKB hingga waktu yang telah ditentukan. Pemilik kendaraan diwajibkan menebus kartu ujinya dengan biaya denda sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat.

Pemilik kendaraan yang tidak mau membayar denda dan memanfaatkan surat tilang serta surat laporan kehilangan kartu uji untuk menghindari tilang UPPKB. Dilansir dari (Faisal, 2021) menyatakan dalam artikelnya bahwa saat ini terjadi penumpukan berkas pelanggar lalu lintas di Kejari Kota Bogor. Hal itu terjadi karena pelanggar menunda pengambilan berkas dalam waktu yang lama, bahkan ada juga berkas yang sudah bertahun-tahun tapi tak kunjung ditebus oleh pemiliknya. Para pemilik kendaraan yang enggan menebus berkasnya, menyalahgunakan surat laporan kehilangan kartu uji

untuk digunakan saat memasuki UPPKB dan lolos dari penimbangan kendaraan maupun penginputan data kendaraan.

Kendaraan barang yang lolos dari UPPKB dengan membawa muatan dan dimensi yang berlebih atau disebut dengan Over Dimensi Over Load (ODOL), akan menimbulkan beberapa permasalahan (Refi, Roza, & Murni, 2020) menyatakan dalam jurnalnya yakni kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitasnya menyumbang kemungkinan besar jalan raya mengalami lubang dan gelombang serta berkurangnya tingkat keselamatan berkendara dan kemacetan. Semakin besar kendaraan ODOL yang melintas di jalan raya, maka semakin tinggi kerusakan jalan, kemacetan, dan semakin menurunnya tingkat keselamatan berkendara. Maka dari itu, peran UPPKB sangat dibutuhkan dalam penegakan peraturan terhadap kendaraan ODOL yang melintas di jalan raya.

Dengan adanya masalah diatas, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu upaya UPPKB menegakkan aturan yang telah ada. UPPKB dapat melakukan penilangan apabila pada bagian dokumen tidak ada masalah. Maka, UPPKB perlu melakukan pelacakan lokasi kartu uji. Sistem informasi ini bertujuan untuk meminimalisir laporan kehilangan yang tidak benar adanya, dan digunakan sebagai surat sakti saat memasuki UPPKB guna menghindari tilang dan denda dan dapat melanjutkan perjalanan dengan membawa pelanggaran. Pergerakan kartu uji dapat dilacak dan tidak memberikan celah untuk melakukan kecurangan. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah dalam melakukan pelacakan kartu uji sehingga program *zero* ODOL 2023 pemerintah menjadi lebih cepat terlaksana.

## **I.2 RUMUSAN MASALAH**

Dengan latar belakang yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur sistem pelayanan terhadap kendaraan yang menunjukkan surat kehilangan pada UPPKB?
2. Bagaimana merancang, membuat, dan menerapkan sebuah sistem informasi pelacakan kartu uji berbasis aplikasi android yang dapat

melacak kartu uji dan dapat diakses oleh masyarakat luas dan hanya bisa diinput oleh admin dan PPNS yang berwenang?

### **I.3 BATASAN MASALAH**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang detail dari penelitian yang luas agar lebih fokus, serta untuk membahas penelitian pada permasalahan yang ada agar lebih efektif dan efisien, maka perlu dibuat suatu batasan masalah, antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada kendaraan barang yang melampirkan surat laporan kehilangan kartu uji saat masuk di UPPKB.
2. Penelitian ini membahas tentang sistem informasi pelacakan lokasi kartu uji pada kendaraan barang yang mengaku kehilangan kartu uji maupun kehilangan surat tilang.
3. Sistem informasi pelacakan kartu uji ini dapat diterapkan pada UPPKB maupun UPT PKB.
4. Penelitian ini membahas mengenai penindakan dokumen.

### **I.4 TUJUAN PENELITIAN**

Dari permasalahan yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosedur sistem pelayanan terhadap kendaraan yang menunjukkan surat kehilangan pada UPPKB
2. Merancang, membuat, dan menerapkan sebuah sistem informasi pelacakan kartu uji berbasis aplikasi android yang dapat melacak kartu uji dan bisa diakses oleh masyarakat luas serta hanya diinput oleh admin dan PPNS yang berwenang

## **I.5 MANFAAT PENELITIAN**

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan inovasi solusi atas permasalahan penggunaan surat laporan kehilangan kartu uji yang sesuai standar operasional yang berlaku dan menutup kesempatan untuk melakukan pelanggaran transportasi
2. Dapat menjadikan sistem informasi terutama pada UPPKB semakin tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman.